



SALINAN

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF – POSYANDU,
BINA KELUARGA BALITA DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pusat Pelayanan Terpadu Bina Keluarga Balita Holistik Integratif – Posyandu, Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republikn Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PUSAT PELAYANAN TERPADU BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF – POSYANDU, BINA KELUARGA BALITA DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita.
2. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
3. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Pusat Pelayanan Terpadu BKB HI – Posyandu, BKB, PAUD adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak,
4. Kader Posyandu, dan Kader BKB, yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu, BKB secara sukarela.
5. Kader posyandu, dan Kader BKB terlatih yang selanjutnya disebut kader terlatih adalah kader Posyandu dan Kader BKB yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu dan bidang BKB.
6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II
PENYELENGGARAAN
Pasal 2

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu BKB HI – Posyandu, BKB, PAUD merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa/kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pendirian Pusat Pelayanan Terpadu BKB HI – posyandu, BKB, PAUD ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.

Pasal 3

Pusat Pelayanan Terpadu BKB HI – Posyandu, BKB, PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan antara lain:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;

Pasal 4

- (1) Mekanisme penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu BKB HI – Posyandu, BKB, PAUD dengan melakukan identifikasi potensi untuk memetakan potensi dan permasalahan wilayah meliputi:
 - a. gambaran kondisi Pusat Pelayanan Terpadu BKB HI – Posyandu, BKB, PAUD yang akan melakukan pengintegrasian pelayanandasar;
 - b. jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0 – 6 tahun;
 - c. Jumlah ibu hamil;
 - d. kader yang bersedia membantu dalam kegiatan;
 - e. kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan; dan
 - f. sarana dan prasarana.
- (2) Setelah mengetahui potensi dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya membuat kesepakatan bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa/kelurahan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengintegrasikan Pusat Pelayanan Terpadu anatar Posyandu, BKB dan PAUD.
- (2) Pengintegrasian Pusat Pelayanan Terpadu anatar Posyandu, BKB dan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. prilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. BKB;
 - e. Pos PAUD;

BAB IV SASARAN PENGINTEGRASIAN Pasal 6

- (1) Sasaran pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditujukan kepada ibu, bayi dan balita.
- (2) Sasaran BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan e ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun dan ibu hamil.
- (3) Sasaran Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

BAB V
JENIS LAYANAN
Pasal 7

- (1) Jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. suplementasi gizi mikro;
 - b. penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
 - c. pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
 - d. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkaran lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila diperlukan imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
 - e. layanan Keluarga Berencana berupa suntik, pil dan kondom;
 - f. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 - g. pemberian Imunisasi dasar 0 – 9 bulan
 - h. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3, 6, 9 dan 12 bulan dan anak usia kurang dari 1 tahun minimal 2 kali dalam setahun; dan
 - i. konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita.
- (2) Jenis layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
 - b. stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif; dan
 - c. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.
- (3) Jenis layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi stimulasi pendidikan.

BAB VI
PEMBERI LAYANAN
Pasal 8

- (1) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan kader.
- (2) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan oleh tenaga kesehatan dan gizi
- (3) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan huruf i diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.

Pasal 9

Pemberi layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 10

Pemberi layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan oleh kader BKB.

Pasal 11

Pemberi layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan oleh kader Pos PAUD.

BAB VII INSTANSI TEKNIS PEMBINA Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan sebagai Instansi teknis pembina pada pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis pembina pada BKB.
- (3) Dinas Pendidikan sebagai Instansi teknis pembina pada pendidikan anak usia dini.

BAB VIII MITRA KERJA Pasal 13

Mitra Kerja Pemberi layanan antara lain terdiri atas:

- a. lembaga sosial kemasyarakatan;
- b. PKK.

BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 14

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis pembina pada BKB.
- (2) Pokjanal Posyandu kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar kecamatan.

Pasal 15

Kader BKB pelaksanaan pengintegrasian layanan BKB HI memberi laporan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan pada Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu desa/kelurahan.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis pembina dan Pengawasan pada BKB HI.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. konsultasi;
 - d. workshop;
 - e. lomba;

- f. penghargaan; dan
- g. pelatihan

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu di BKB HI, Posyandu dan PAUD Terintegrasi dibebankan pada, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 12 April 2019

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 12 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 482